



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 79 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN
PERALATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tata Cara Penggunaan Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 49);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 19 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.

6. Polisi Pamong Praja adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pamong Praja dan diangkat menjadi Polisi Pamong Praja serta ditempatkan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
7. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian dinas seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sehari-hari di kantor.
10. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring, supervisi serta penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
11. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara-upacara yang bersifat nasional seperti Hari Ulang Tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia, Upacara, Peresmian, Pelantikan, Hari Ulang Tahun Dinas atau Kantor maupun Instansi lainnya.
12. Pakaian Dinas Petugas Pataka yang selanjutnya disingkat PDPP adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja yang bertugas membawa Pataka.
13. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disingkat PDPTI adalah pakaian yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pengawasan internal dan kode etik Satuan Polisi Pamong Praja.
14. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan anggota Polisi Pamong Praja sesuai dengan jenis pakaian dinas, termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
15. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
16. Perlengkapan Polisi Pamong Praja adalah perlengkapan perorangan, senjata peluru gas, semprotan gas, alat kejut listrik, kendaraan dan peralatan komunikasi yang digunakan oleh Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.
17. Prasarana adalah penunjang utama dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Setiap Polisi Pamong Praja menggunakan pakaian dinas dalam melaksanakan kewajiban, tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 3

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berfungsi untuk:

- a. menunjukkan identitas;
- b. keseragaman;
- c. pengawasan; dan
- d. estetika.

Pasal 4

(1) Jenis Pakaian Dinas Satpol PP, terdiri atas :

- a. PDH;
- b. PDL;
- c. PDU;
- d. PDPP; dan
- e. PDPTI.

(2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan spesifikasi :

- a. warna : *khaki* tua kehijau-hijauan
- b. jenis bahan : *driil* atau 100% *cotton*
- c. kode warna : EMD-1910 Satuan Polisi Pamong Praja

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian
Pasal 5

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

(2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

- a. PDH pria, terdiri atas :
 1. baju lengan pendek warna *khaki* tua kehijau-hijauan dengan spesifikasi :
 - a) kerah baju model berdiri;
 - b) berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju;
 - c) berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; dan
 - d) saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup saku.
 2. celana panjang warna *khaki* tua kehijau-hijauan dengan spesifikasi :

- a) saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - b) saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup saku; dan
 - c) celana tanpa rempel/lipatan.
3. *muts* warna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna pakaian;
 4. baju kaos warna *khaki* tua kehijau-hijauan;
 5. ikat pinggang nilon berlogo Polisi Pamong Praja;
 6. kaos kaki warna hitam;
 7. sepatu PDH warna hitam; dan
 8. atribut.
- b. PDH wanita, terdiri atas :
1. Baju lengan pendek warna *khaki* tua kehijau-hijauan dengan spesifikasi :
 - a) kerah baju model berdiri;
 - b) berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju;
 - c) berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; dan
 - d) saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup saku.
 2. rok warna *khaki* tua kehijau-hijauan, dengan spesifikasi :
 - a) saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - b) panjang rok sejajar lutut; dan
 - c) rok tanpa rempel/lipatan.
 3. *muts* warna *khaki* tua kehijau-hijauan;
 4. baju kaos warna *khaki* tua kehijau-hijauan;
 5. ikat pinggang nilon berlogo Polisi Pamong Praja;
 6. kaos kaki warna hitam;
 7. sepatu warna hitam; dan
 8. atribut.
- (3) PDH untuk wanita berjilbab dan wanita hamil disesuaikan, dengan menggunakan rok atau celana panjang.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Lapangan
Pasal 6

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. PDL I; dan
 - b. PDL II.

- (2) PDL I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat Polisi Pamong Praja dan masyarakat.
- (3) PDL II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 7

- (1) PDL I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas :
 - a. baju lengan panjang warna *khaki* tua kehijau-hijauan dengan spesifikasi :
 - 1. kerah baju model rebah;
 - 2. berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
 - 3. berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - 4. saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup saku; dan
 - 5. lengan baju dilengkapi manset.
 - b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, dengan spesifikasi :
 - 1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - 2. saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 - 3. saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku; dan
 - 4. celana tanpa rempel/lipatan.
 - c. baret warna *khaki* tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
 - d. kopel rim;
 - e. kaos oblong warna *khaki* tua kehijau-hijauan;
 - f. kaos kaki warna hitam;
 - g. sepatu *lars* warna hitam; dan
 - h. atribut.
- (2) PDL II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dengan spesifikasi :
 - a. baju lengan panjang warna *khaki* tua kehijau-hijauan dengan spesifikasi :
 - 1. kerah baju model rebah;
 - 2. berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju;
 - 3. berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;

4. saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup saku; dan
 5. lengan baju tanpa *manset*.
- b. celana panjang warna *khaki* tua kehijau-hijauan dengan spesifikasi :
1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 2. saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 3. saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 4. celana tanpa rempel/lipatan; dan
 5. bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
- c. topi warna *khaki* tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
- d. kopel rim;
- e. kaos oblong warna *khaki* tua kehijau-hijauan;
- f. kaos kaki warna hitam;
- g. sepatu lars warna hitam; dan
- h. atribut.
- (3) Kelengkapan PDL I dan PDL II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk wanita berjilbab, meliputi :
- a. jilbab dimasukkan dalam kerah baju; dan
 - b. baret, topi lapangan dan topi rimba dikenakan di atas jilbab.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas
Petugas Pataka
Pasal 8

- (1) PDU dan PDPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d, terdiri atas:
 - a. PDU I;
 - b. PDU II; dan
 - c. PDPP.
- (2) PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh Pejabat Struktural di lingkungan Satpol PP pada saat menghadiri upacara yang bersifat Nasional.
- (3) PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh Pejabat Struktural di lingkungan Satpol PP pada saat menghadiri upacara, peresmian, pelantikan, HUT Dinas, Kantor dan Instansi lainnya.
- (4) PDPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh Anggota Polisi Pamong Praja Pembawa Pataka.

Pasal 9

(1) PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi :

a. PDU I untuk pria, terdiri atas :

1. baju lengan panjang warna *khaki* tua kehijau-hijauan dengan spesifikasi :
 - a) kerah baju model jas;
 - b) berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - c) berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 - e) memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 - f) baju tidak dimasukkan ke dalam celana; dan
 - g) seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan.
2. celana panjang warna *khaki* tua kehijau-hijauan dengan spesifikasi :
 - a) saku samping terbuka 2 (dua) buah;
 - b) saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku; dan
 - c) celana tanpa rempel/lipatan.
3. kemeja putih;
4. dasi berwarna hitam;
5. ikat pinggang nilon dengan kepala ikat pinggang berlogo Polisi Pamong Praja;
6. kaos kaki warna hitam polos;
7. sepatu kulit/sepatu PDU berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
8. atribut.

b. PDU I untuk wanita, terdiri atas :

1. baju lengan panjang warna *khaki* tua kehijau-hijauan, dengan spesifikasi :
 - a) kerah baju model jas;
 - b) kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - c) berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;

- e) saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 - f) baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
 - g) seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; dan
 - h) ikat pinggang nilon, dengan kepala ikat pinggang berlogo Polisi Pamong Praja.
2. celana panjang warna *khaki* tua kehijau-hijauan dengan spesifikasi :
- a) mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
 - b) mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup saku; dan
 - c) celana tanpa rempel/lipatan.
3. kemeja putih;
4. dasi berwarna hitam;
5. kaos kaki warna hitam polos;
6. bagi yang memakai jilbab, warna jilbab *khaki* tua kehijau-hijauan;
7. sepatu kulit/sepatu PDU berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
8. atribut.
- (2) PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. PDU II untuk pria, terdiri atas :
- 1. baju lengan pendek warna *khaki* tua kehijau-hijauan, dengan spesifikasi :
 - a) kerah baju model berdiri;
 - b) berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - c) berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 - e) saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 - f) baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
 - g) seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; dan
 - h) memakai ban pinggang luar warna *khaki* tua kehijau-hijauan.
 - 2. celana panjang warna *khaki* tua kehijau-hijauan dengan spesifikasi :
 - a) mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;

- b) mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup saku; dan
 - c) celana tanpa rempel/lipatan.
3. kaos oblong warna *khaki* tua kehijau-hijauan;
 4. kaos kaki warna hitam polos;
 5. ikat pinggang nilon, dengan kepala ikat pinggang berlogo Polisi Pamong Praja;
 6. sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
 7. atribut.
- b. PDU II untuk wanita, terdiri atas:
1. baju lengan panjang warna *khaki* tua kehijau-hijauan, dengan spesifikasi :
 - a) kerah baju model berdiri;
 - b) kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - c) berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup saku;
 - e) saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah dengan kancing penutup saku;
 - f) baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
 - g) seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan;
 - h) ikat pinggang nilon, dengan kepala ikat pinggang berlogo Polisi Pamong Praja; dan
 - i) memakai ban pinggang luar warna *khaki* tua kehijau-hijauan.
 2. rok warna *khaki* tua kehijau-hijauan, dengan spesifikasi :
 - a) mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
 - b) panjang rok sejajar lutut; dan
 - c) celana tanpa rempel/lipatan.
 3. kaos oblong warna *khaki* tua kehijau-hijauan;
 4. kaos kaki warna hitam polos;
 5. sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
 6. atribut.
- (3) PDPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. baju lengan panjang warna *khaki* tua kehijau-hijauan, dengan spesifikasi :
 1. kerah baju model berdiri;

2. berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
 3. berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah; dan
 4. saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup saku.
- b. celana panjang warna *khaki* tua kehijau-hijauan dengan spesifikasi :
1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 2. saku belakang celana terbuka 2 (dua) buah;
 3. celana tanpa rempel/lipatan; dan
 4. bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
- c. helm putih berlogo Polisi Pamong Praja;
- d. kopel rim;
- e. kaos oblong warna *khaki* tua kehijau-hijauan;
- f. kaos kaki warna hitam;
- g. sepatu PDPP;
- h. *bretel*; dan
- i. atribut.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal
Pasal 10

- (1) PDPTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, digunakan oleh Anggota Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas pengawasan internal dan kode etik Satpol PP.
- (2) PDPTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. baju lengan panjang warna *khaki* tua kehijau-hijauan dengan spesifikasi :
 1. kerah baju bermodel rebah;
 2. berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
 3. berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 4. saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup saku; dan
 5. lengan baju tidak bermanset.
 - b. celana panjang warna *khaki* tua kehijau-hijauan, dengan spesifikasi:
 1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 2. saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup saku;
 3. celana tanpa rempel/lipatan; dan
 4. bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
 - c. baret warna *khaki* tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;

- d. kopel rim berwarna putih;
- e. kaos oblong warna putih;
- f. kaos kaki warna hitam;
- g. sepatu lars kulit/sepatu lapangan berwarna hitam dengan sisi luar berwarna putih (PDPTI) bertali atau tanpa tali; dan
- h. atribut.

BAB III
 ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
 Bagian Kesatu
 Jenis Atribut Pakaian Dinas
 Pasal 11

Atribut pakaian dinas, terdiri atas :

- a. tanda pangkat;
- b. tanda jabatan;
- c. papan nama;
- d. tulisan Polisi Pamong Praja;
- e. lencana KORPRI;
- f. monogram Polisi Pamong Praja;
- g. lencana kewenangan Polisi Pamong Praja;
- h. tulisan Kementerian Dalam Negeri dan *Badge* Satpol PP;
- i. tulisan dan *Badge* Pemerintah Daerah;
- j. emblem Polisi Pamong Praja;
- k. tanda pengenal/identifikasi;
- l. tanda kemahiran;
- m. sepatu PDU, PDH, PDL I, PDL II, PDPP dan PDPTI; dan
- n. tongkat komando.

Bagian Kedua
 Penggunaan Atribut Pakaian Dinas
 Paragraf 1
 Tanda Pangkat
 Pasal 12

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, menunjukkan golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil Anggota Polisi Pamong Praja.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan simbol balok, teratai dan bintang segi delapan.
- (3) Penggunaan tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. Golongan 1 ruang a sampai dengan d, menggunakan balok dengan warna perunggu, memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil;

- b. Golongan 2 ruang a sampai dengan d, menggunakan balok dengan warna perak, memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Golongan 3 ruang a sampai dengan c, menggunakan balok dengan warna emas, memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Golongan 3 ruang d sampai dengan golongan 4 ruang b, menggunakan teratai berdiameter 1,5 cm dengan warna emas, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Golongan 4 ruang c sampai dengan e, menggunakan bintang segi delapan berwarna emas, berdiameter 1,6 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil; dan
 - f. tanda pangkat kehormatan menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,6 cm dan ukuran panjang balok emas berukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. untuk pangkat kehormatan, Gubernur menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan dan 2 (dua) balok berwarna emas; dan
 - 2. untuk pangkat kehormatan, Wakil Gubernur menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan dan 1 (satu) balok berwarna emas.
- (4) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipergunakan pada seluruh pakaian dinas.
- (5) Tanda pangkat untuk PDH dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar kain warna *khaki* tua kehijau-hijauan berbentuk trapesium, dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm dan panjang 9 cm.
- (6) Tanda pangkat untuk PDU dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapesium, dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm.
- (7) Tanda pangkat untuk PDL dan PDPTI dibordir sesuai dengan warna pangkat dan golongan yang dikenakan pada kedua kerah baju.

Paragraf 2
Tanda Jabatan
Pasal 13

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, berfungsi untuk menentukan kewenangan dalam jabatan dari Pejabat Struktural yang berada di dalam lingkungan Satpol PP.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pada saku dada baju sebelah kanan dari tanda jabatan di lingkungan Satpol PP.

- (3) Tanda jabatan di lingkungan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
- a. Kepala Satpol PP, menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna kuning emas yang di tengahnya terdapat logo Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna kuning emas;
 - b. jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Kepala Satpol PP, menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm berwarna kuning emas, di tengahnya terdapat logo Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam (1) satu lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan warna kuning emas; dan
 - c. Jabatan struktural 2 (dua) tingkat di bawah Kepala Satpol PP, menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 3,5 cm berwarna kuning emas, di tengahnya terdapat logo Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan warna kuning emas.

Paragraf 3
Papan Nama
Pasal 14

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan, 1 cm di atas saku baju.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm dan panjang 8 cm.
- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. papan nama dengan bahan ebonit warna hitam dengan tulisan putih, untuk PDH, PDU, PDPP; dan
 - b. papan nama dengan bahan dasar kain warna *khaki* tua kehijau-hijauan dibordir warna hitam dengan dan tulisan bordir berwarna hitam, untuk PDL dan PDPTI.

Paragraf 4
Tulisan Polisi Pamong Praja
Pasal 15

- (1) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, menunjukkan individu yang memiliki fungsi sebagai aparat penegak Peraturan Daerah serta penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dipakai di dada kiri, 1 cm di atas saku baju.
- (2) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II, dibordir berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm dan panjang 8 cm, warna hitam dengan latar tulisan warna kuning, yang bermakna bahwa setiap individu selalu berhati-hati dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugasnya.

- (3) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk PDL I, PDL II dan PDPTI dibordir warna hitam pada setiap sisi, dengan bahan dasar kain warna *khaki* tua kehijau-hijauan sesuai dengan warna baju.

Paragraf 5
Lencana Korpri
Pasal 16

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dipakai simetris di atas lencana kewenangan, yang terdiri dari :
- a. lencana Korpri logam berbahan dasar logam kuningan; dan
 - b. lencana Korpri bordir berwarna hitam.
- (2) Lencana Korpri logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP.
- (3) Lencana Korpri bordir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk PDL I, PDL II dan PDPTI.

Paragraf 6
Monogram Polisi Pamong Praja
Pasal 17

Monogram Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, dikenakan pada kedua ujung leher baju PDH, PDU I, PDU II, PDPP berbentuk bunga teratai berdaun empat, di tengah-tengah bertuliskan Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas dengan diameter 3 cm.

Paragraf 7
Lencana Kewenangan Polisi Pamong Praja
Pasal 18

- (1) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, dikenakan simetris di atas saku baju sebelah kiri di atas tulisan Polisi Pamong Praja.
- (2) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ukuran lebar 6 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 8 cm, yang terdiri dari :
- a. lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya; dan
 - b. lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan dasar kain berwarna *khaki* tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan dibordir warna hitam.
- (3) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP.
- (4) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipakai untuk PDL I, PDL II dan PDPTI.

Paragraf 8
Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP
Pasal 19

- (1) Tulisan Kementerian Dalam Negeri yang disingkat KEMENDAGRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan simetris di atas badge Polisi Pamong Praja.
- (2) Badge Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, terbuat dari kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan di bawah Tulisan KEMENDAGRI.

Paragraf 9
Tulisan dan Badge Pemerintah Daerah
Pasal 20

- (1) Tulisan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i, terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris di atas badge Polisi Pamong Praja.
- (2) Badge Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, terbuat dari kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kiri di bawah Tulisan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Paragraf 10
Emblem
Pasal 21

- (1) Emblem Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j, dikenakan pada penutup kepala, terdiri atas :
 - a. emblem Polisi Pamong Praja besar, berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm, dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 5 cm;
 - b. emblem Polisi Pamong Praja sedang, garis tengah 3,5 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 2,5 cm; dan
 - c. emblem Polisi Pamong Praja kecil, garis tengah 2,5 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 1,5 cm.
- (2) Emblem Polisi Pamong Praja besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipakai untuk baret dan helm PDPP.
- (3) Emblem Polisi Pamong Praja sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipakai untuk topi Pet.
- (4) Emblem Polisi Pamong Praja kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipakai untuk *muts*, topi lapangan, dan topi rimba.

Paragraf 11
Tanda Pengenal
Pasal 22

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k, dipakai pada lidah saku baju sebelah kiri yang berisikan gambar, identitas diri, warna, ukuran, material dan bentuk sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 12
Tanda Kemahiran
Pasal 23

Tanda kemahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf l, dipakai diatas papan nama sebelah kanan.

Paragraf 13
Sepatu
Pasal 24

Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf m, terdiri atas :

- a. sepatu PDH pria dan wanita;
- b. sepatu lars kulit warna hitam;
- c. sepatu PDU pria dan wanita;
- d. sepatu PDPP; dan
- e. sepatu PDPTI.

Paragraf 14
Tongkat Komando
Pasal 25

Tongkat komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf n, dipakai khusus untuk Kepala Satpol PP.

Paragraf 1
Umum
Kelengkapan Pakaian Dinas
Pasal 26

Kelengkapan pakaian dinas, terdiri dari:

- a. penutup kepala;
- b. kaos oblong;
- c. ikat pinggang;
- d. kemeja lengan panjang;
- e. dasi;
- f. Kartu Tanda Anggota;
- g. kaos kaki;
- h. selempang;
- i. ban lengan; dan
- j. drahrim.

Paragraf 2
Penutup Kepala
Pasal 27

Penutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, berupa :

- a. topi, terdiri atas :
 1. topi pet, terbuat dari bahan dasar kain *khaki* tua kehijau-hijauan dan diberi pita dengan warna kuning dan bordir padi kapas berwarna kuning emas;
 2. topi lapangan, terbuat dari bahan dasar kain warna *khaki* tua kehijau-hijauan; dan
 3. topi rimba, terbuat dari bahan dasar kain warna *khaki* tua kehijau-hijauan.
- b. baret, terbuat dari bahan dasar bludru warna *khaki* tua kehijau-hijauan.
- c. helm, terdiri dari :
 1. helm PDPP, terbuat dari bahan *fiberglass* warna putih, dengan bagian dalam terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja sedang;
 2. helm dalmas, terbuat dari bahan *fiberglass* warna *khaki* tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan, memiliki pelindung leher yang terbuat dari lapisan kanvas dan busa keras dengan bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja kecil; dan
 3. helm motor, terbuat dari bahan *fiberglass* warna *khaki* tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan untuk menahan angin, bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu yang menggunakan emblem Polisi Pamong Praja besar.
- d. jilbab, terbuat dari kain berwarna *khaki* tua kehijau-hijauan, tidak terurai ke luar dan selalu dimasukkan ke dalam pakaian dinas.

Paragraf 3
Kaos Oblong
Pasal 28

- (1) Kaos oblong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, terbuat dari bahan katun dengan dua warna yang terdiri atas :
 - a. kaos oblong warna *khaki* tua kehijau-hijauan dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm; dan
 - b. kaos oblong warna putih dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm.

- (2) Kaos oblong warna *khaki* tua kehijau-hijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP kecuali PDPTI.
- (3) Kaos oblong warna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai untuk PDPTI.

Paragraf 4
Ikat Pinggang
Pasal 29

Ikat pinggang sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf c, terbuat dari bahan nilon dengan 2 (dua) jenis model, terdiri atas :

- a. kopel rim, terbuat dari bahan nilon warna hitam dan kepala kopel rim terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna emas, dengan ukuran lebar 6,5 cm, panjang 7 cm, bergambar logo Polisi Pamong Praja, dipakai pada PDPP;
- b. kopel rim, terbuat dari bahan nilon warna putih tanpa kepala kopel, dengan pengait terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada PDPTI;
- c. kopel rim, bahan nilon warna hitam tanpa kepala kopel, dengan pengait terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada PDL I dan PDL II; dan
- d. ikat pinggang kecil terbuat dari bahan nilon warna hitam dengan ukuran lebar 3,2 cm, panjang 1,2 meter dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan disepuh warna emas, dengan ukuran lebar 3,8 cm panjang 5,7 cm bergambar logo Polisi Pamong Praja, dipakai untuk seluruh pakaian dinas.

Paragraf 5
Kemeja Lengan Panjang
Pasal 30

Kemeja lengan panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, berwarna putih dari bahan katun dan dipakai untuk PDU I.

Paragraf 6
Dasi
Pasal 31

Dasi sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf e, berwarna hitam polos atau tanpa motif, dipakai untuk PDU I.

Paragraf 7
Kartu Tanda Pengenal
Pasal 32

- (1) Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, terbuat dari plastik ebonit warna putih dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 5,5 cm.
- (2) Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Anggota Satpol PP yang wajib diperlihatkan apabila diperlukan, untuk membuktikan identitas pribadi dan kewenangan yang dimiliki pemegangnya.

Paragraf 8
Kaos Kaki
Pasal 33

Kaos kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas.

Paragraf 9
Selempang
Pasal 34

Selempang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h berwarna putih, terbuat dari bahan kulit atau kulit sintetik, dipakai pada PDPTI.

Paragraf 10
Ban Lengan
Pasal 35

Ban lengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i berwarna biru, terbuat dari bahan kulit sintetik, dipakai pada PDPTI di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri.

Paragraf 11
Drahrim
Pasal 36

Drahrim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j, warna, jenis dan pemakaian sebagai berikut :

- a. drahrim silang ganda berwarna putih, dipakai pada PDPP; dan
- b. drahrim ganda berwarna hitam, dipakai pada PDL II.

BAB IV
PERALATAN OPERASIONAL DAN PRASARANA KERJA
POLISI PAMONG PRAJA
Bagian Kesatu
Perlengkapan Perorangan
Paragraf 1
Umum
Pasal 37

Peralatan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:

- a. tonfa dan *holster tonfa*;
- b. sarung pistol;
- c. borgol;
- d. tameng;
- e. senter;
- f. *ferplas*;
- g. tas/ransel;
- h. *sleeping bag*;
- i. matras;
- j. jaket;

- k. rompi/*body protector*;
- l. senjata peluru gas, semprotan gas dan alat kejut listrik;
- m. masker;
- n. tenda pleton; dan
- o. peralatan kebencanaan.

Paragraf 2
Tonfa dan *Holster*
Pasal 38

Tonfa dan *holster* Tonfa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, berbentuk *t-stick* terbuat dari karet mati maupun kayu dengan sarung yang bisa dilekatkan di pinggang.

Paragraf 3
Sarung Pistol
Pasal 39

Sarung Pistol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, merupakan tempat pistol yang disesuaikan warnanya dengan seragam, hitam untuk seluruh pakaian dinas, kecuali PDPTI menggunakan sarung pistol warna putih.

Paragraf 4
Borgol
Pasal 40

Borgol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, terbuat dari logam dengan tulisan Polisi Pamong Praja berikut sarung dari bahan kulit imitasi berwarna hitam, yang dapat disangkutkan pada pinggang celana.

Paragraf 5
Tameng
Pasal 41

Tameng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, terbuat dari *fiberglass* berbentuk segi empat dengan ukuran panjang 80 cm dan lebar 50 cm dengan ketebalan 5 mm bertuliskan Polisi Pamong Praja tanpa lambang.

Paragraf 6
Senter
Pasal 42

Senter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e berfungsi sebagai alat penerang di lapangan dengan gagang panjang.

Paragraf 7
Ferplas
Pasal 43

Ferplas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f terbuat dari plastik berikut sarung dari bahan drit warna *khaki* tua kehijauan yang disangkutkan pada pinggang celana.

Paragraf 8
Tas/Ransel
Pasal 44

Tas/ransel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g, terbuat dari bahan sintetik yang tidak mudah rusak, memiliki pengait untuk matras di bagian atas, dilengkapi *cover bag* anti lembab dan basah dengan berlogo lambang Polisi Pamong Praja pada bagian atas depan tas dan muka *cover bag*.

Paragraf 9
Sleeping Bag
Pasal 45

Sleeping bag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h, terbuat dari bahan anti air dan di dalamnya terdapat busa tebal yang berlambang Polisi Pamong Praja.

Paragraf 10
Matras
Pasal 46

Matras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf I, berfungsi sebagai alas pada saat bertugas dan latihan dengan berbahan karet dan berlambang Polisi Pamong Praja.

Paragraf 11
Jaket
Pasal 47

Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf j, terbuat dari bahan parasit anti air yang pada bagian dada atas sebelah kiri berlabel bordir lambang Pol PP dan bagian punggung belakang bertuliskan Pol PP.

Paragraf 12
Rompi/Body Protector
Pasal 48

Rompi/body protector sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf k, dipergunakan untuk melindungi tubuh anggota dari hujan maupun dari terjangan benda-benda yang dilemparkan oleh massa.

Paragraf 13
Senjata Api
Pasal 49

Senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf l, berbentuk pistol/*revolver*/senapan yang dapat ditembakkan dengan peluru gas atau peluru hampa dan *stick* (pentungan), senjata kejut listrik berbentuk *stick* (pentungan) dengan menggunakan alat kejut listrik atau *stroom*.

Paragraf 14
Masker
Pasal 50

Masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf m, berbentuk sederhana aman untuk dipakai dan mampu melindungi anggota dari gas air mata.

Paragraf 15
Tenda Pleton
Pasal 51

Tenda pleton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf n, berfungsi sebagai pusat konsentrasi anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak anggota, pada sisi atas tenda berlogo Polisi Pamong Praja dan di bawah logo bertuliskan nama Provinsi.

Paragraf 16
Peralatan Kebencanaan
Pasal 52

Peralatan kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf o, merupakan peralatan pendukung penanganan bencana yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Bagian Kedua
Paragraf 1
Umum
Kendaraan Operasional
Pasal 53

Kendaraan operasional Polisi Pamong Praja terdiri atas :

- a. sepeda motor;
- b. mobil;
- c. truk; dan
- d. jenis kendaraan lain.

Paragraf 2
Sepeda Motor
Pasal 54

Sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, dengan ukuran 200 cc ke atas dan diberi tanda khusus, meliputi :

- a. sirine;
- b. lampu sirine;
- c. radio komunikasi; dan
- d. lambang Polisi Pamong Praja.

Paragraf 3
Mobil
Pasal 55

(1) Mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, terdiri atas :

- a. kendaraan minibus/van;
- b. kendaraan *double cabin*; dan
- c. kendaraan model *off road/jeep*.

(2) Kendaraan minibus/van sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota dan dapat dipergunakan untuk segala macam kegiatan baik kegiatan dalam lingkup standar operasional prosedur Satpol PP maupun tugas tambahan yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.

- (3) Kendaraan *double cabin* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota Satpol PP dan atau melakukan pengawalan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur/tamu VIP.
- (4) Kendaraan model *off road/jeep* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipergunakan untuk segala macam kegiatan baik kegiatan dalam lingkup standar operasional prosedur Satpol PP maupun tugas tambahan yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.

Paragraf 3
Truk
Pasal 56

- (1) Truk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, terdiri atas :
 - a.kendaraan *truck* kecil/*pick up*;
 - b.kendaraan *truck* sedang; dan
 - c.kendaraan *truck* besar.
- (2) Kendaraan *truck* kecil/*pick up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota untuk jarak tempuh yang tidak terlalu jauh (patroli), antar Kecamatan pada Kabupaten/Kota.
- (3) Kendaraan *truck* sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota dengan jumlah yang cukup banyak, pada saat melakukan patroli, operasi ataupun untuk pengendalian massa lainnya.
- (4) Kendaraan *truck* besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota dalam jumlah besar, pada saat melakukan patroli, operasi ataupun untuk pengendalian masa lainnya.

Pasal 57

- (1) Jenis kendaraan lain, dapat berupa *water canon*, *baracuda*, helikopter, *speed boat*, perahu karet, sepeda dan kuda.
- (2) Jenis kendaraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Bagian Ketiga
Peralatan Komunikasi
Pasal 58

- (1) Jenis peralatan komunikasi adalah telepon, faks, *handphone*, *rig*, *handy talky*, *reapeter*, GPS dan peralatan komunikasi lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi.
- (2) Pengadaan jenis peralatan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Bagian Keempat
Prasarana Kerja
Pasal 59

- (1) Polisi Pamong Praja dapat memperoleh prasarana penunjang operasional berupa gedung kantor disesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Standardisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Prasarana penunjang operasional gedung kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prioritas tugas Satpol PP di lapangan, yang disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 60

Pembiayaan untuk pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional prasarana kerja Satpol PP, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 61

- (1) Gubernur sebagai pembina teknis operasional Satpol PP dapat menggunakan pakaian dinas dan atribut Satpol PP pada saat:
 - a. hari ulang tahun Satpol PP;
 - b. hari besar nasional;
 - c. rapat;
 - d. apel besar; dan
 - e. melaksanakan tugas pembinaan terhadap aparat Satpol PP.
- (2) Tanda jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur disesuaikan dengan tanda jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) Eselon II, menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna kuning emas di tengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam berdiameter 3 cm dengan warna kuning emas dengan tulisan "PEMBINA" berwarna hitam di atas lambang Polisi Pamong Praja.
- (4) Eselon III dan IV, menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm berwarna kuning emas di tengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan warna kuning emas, dengan tulisan "PEMBINA" berwarna hitam di atas lambang Polisi Pamong Praja.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,



Ahmad Heryawan
AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2013



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

Wawan Ridwan
Ir. WAWAN RIDWAN, MMA
Pembina Utama Madya
NIP. 19561224 198203 1 012

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 79 SERI ...E